



## PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2017/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Citangkil Kota Cilegon, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Abdullah Syukri, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Abdullah Furqon & Partners, yang beralamat di Link. Karang Tengah No.41 RT.010 RW.004, Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten 42438, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 15 Februari 2018 dengan Nomor Register Kuasa 18/K/II/2018/PA.Clg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

*melawan*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 791/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal 18 Desember 2017 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/03/XI/2003 tanggal 14 November 2003);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 orang yang bernama:
  1. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 26 Mei 2004
  2. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 19 Juli 2006
  3. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal lahir 5 Juli 2011;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2015 yang lalu ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sudah tidak ada perhatian dan sayang terhadap istri dan anaknya
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Hlm. 2 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
  4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH sebagai hakim mediator yang dalam laporan mediasi tanggal 15 Februari 2018 menyatakan mediasi tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkar;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut, yaitu:

- Bahwa posita 1 benar namun tanggal menikahnya tidak benar dan yang benar tanggal 13 Nopember 2003;

*Hlm. 3 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.*



- Bahwa posita 2 benar namun dalam penulisan nama anak kedua dan ke tiga tidak benar, dan yang benar Djildzidane Kaepal Rizky dan Dewivie Navila Rizky;
- Bahwa posita 3 tidak benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun lagi dan yang benar tidak ada keributan dalam rumah tangga. Oleh karena dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada keributan, maka semua alasan dan KDRT yang dikemukakan oleh Penggugat semuanya tidak benar;
- Bahwa posita 4 tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2017 dan yang benar Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang masih satu rumah dan tidurpun masih satu ranjang;
- Bahwa posita 5 tidak benar, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi apapun, sehingga Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Menurut Tergugat, bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ini lebih disebabkan karena ada pihak ke 3 yaitu laki-laki bernama Ardi;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 Februari sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan pada gugatan yang dikemukakan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat tidak berdasarkan fakta atau keadaan sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengatakan dalam jawaban lisannya menuduh dan menfitnah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut hanya alasan yang mengada-ada dari Tergugat agar Tergugat memiliki alasan untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa dalam proses perceraian ini, Tergugat terus-menerus melakukan tindakan yang tidak menyenangkan terhadap Penggugat dengan cara

Hlm. 4 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tekanan dan ancaman agar Penggugat mencabut gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Cilegon;

5. Bahwa Penggugat sangat tidak tahan dan nyaman dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya jauh dari kata ketentraman dan ketenangan, yang ada hanya tekanan dan ancaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian fakta dan alasan –alasan hukum di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan, replik Penggugat seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Rudi Hartono bin Tawasi) terhadap Penggugat (Dewi Suntika binti Asep Gusman);
4. Membebaskan biaya kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/03/XI/2003 tanggal 14 November 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, yang telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eka Heniati binti H. Makri Abu Hani, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Resik RT.006 RW.004 No.40 Desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hlm. 5 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun sejak bulan Oktober 2016 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2017 lalu hingga sekarang;
  - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Sri Harti binti Sarjudi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Komp. Sanqyu Blok A1 No. 11 RT.010 RW.003, Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis layaknya suami isteri namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 6 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Penggugat tinggal bersama ibu kandung Pengugat di Kramatwatu namun saksi lupa sejak kapan;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tidak mengajukan bukti tertulis, tetapi mengajukan 2 orang saksi, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Wahid binti TB. Karna Soedjatna, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Jombang Kali RT.001 RW.008 No.15 Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi baik baik saja. Namun pada bulan Januari 2018 Tergugat bercerita bahwa rumah tangganya ada masalah karena ada pihak ketiga;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 minggu yang lalu;
  - Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Najmudin bin TB. Karna Soedjatna, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Link. Ramanuju RT.001 RW.004 No.16 Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi baik baik saja. Namun pada bulan Januari 2018 Tergugat bercerita bahwa rumah tangganya sedang ada masalah karena ada pihak ketiga yaitu Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat;

Hlm. 8 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 minggu yang lalu;
- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah hari sidang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara untuk tetap rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

*Hlm. 9 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH, selaku Hakim Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2015 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak ada perhatian dan sayang terhadap istri dan anaknya dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya tidak mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat, karena tidak ada keributan dalam rumah tangga. Oleh karena dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak ada keributan, maka semua alasan dan KDRT yang dikemukakan oleh Penggugat semuanya tidak benar;

- Bahwa posita 4 tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2017. dan yang benar Tergugat dengan Penggugat sampai sekarang masih satu rumah dan tidurpun masih satu ranjang;
- Bahwa posita 5 tidak benar, sehingga Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi apapun, sehingga Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Menurut Tergugat, bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan ini lebih disebabkan karena ada pihak ke 3 yaitu laki-laki bernama Ardi;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan menolak secara tegas jawaban Tergugat tersebut;

*Hlm. 10 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.*



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengakui dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pedoman yang harus diterapkan dalam masalah perceraian bukanlah *matrimonial action*, akan tetapi *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui serta menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya pertengkaran (cekcok), akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tertanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan Tergugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 11 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.



2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat Tergugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan telah ada upaya damai yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 ayat (1) HIR serta Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan

*Hlm. 12 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.*



dan terhadap kesempatan tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, oleh karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka menurut penilaian Majelis Hakim kesaksian satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Tergugat tersebut, mempunyai relevansi dengan jawaban Tergugat menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang terjadi antara keduanya, keterangan 2 orang saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya atau alat-alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR, maka menurut Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 November 2003 dan telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena Tergugat kurang perhatian dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, setidaknya-tidaknya telah berjalan sejak bulan November 2017 yang lalu dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan

Hlm. 13 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.





karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat disebabkan Penggugat sudah kehilangan rasa percaya terhadap Tergugat, hal ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka patut dinyatakan terbukti dengan tanpa mempersoalkan apa atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan kepada perkawinan itu sendiri sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 yaitu: *"Pengertian cekcok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum di depan sidang Pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit. Karena dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat saat ini dikategorikan sebagai perkawinan yang sakit dimana terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 4 bulan lamanya tanpa adanya kedua belah pihak mendapatkan hak dan melakukan kewajiban masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas Pengadilan menunjuk siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara

Hlm. 16 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.





perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, namun karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sedangkan dalil-dalil bantahan dan keberatan Tergugat tidak terbukti, maka keinginan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...", maka dengan demikian Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA

*Hlm. 17 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.*



Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, oleh karena hal tersebut merupakan perintah Undang-Undang, maka hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah yang terdiri dari M. Nur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Iqbal, S.HI., MA dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ade Faqih sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

M. Nur, S.Ag

Hlm. 18 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

Hakim Anggota

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. Ade Faqih

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Put. No 791/Pdt.G/2018/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)